



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.SUS/2018/PNTul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERA DUMGAIR Alias TERA;**
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, USW. Belakang Gedung Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMK Kelautan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
11. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018;
12. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018;

Terdakwa tersebut, dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya yaitu masing-masing : **FRIBEN HERWAWAN, SH** dan **JOHANIS LETSOIN, SH YEHESKEL RENFAN, SH**. Ketiganya berprofesi sebagai Advokad / Penasihat Hukum, pada KANTOR LAW OFFICE FRIBEN HERWAWAN & PATNERS, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 83/FHP & P/SK-K/IV/2018, tertanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register : 30/HK.01/KK/2018/PN.Tul tanggal 16 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 45/Pid.SUS/2018/PNTul tanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.SUS/2018/PNTul tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TERA DUMGAIR Alias TERA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa TERA DUMGAIR Alias TERA** dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**, denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan Kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERA DUMGAIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan Terdakwa TERA DUMGAIR dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semuatuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging)
3. Membebaskan terdakwa TERA DUMGAIR daritahanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

----- Bahwa Ia terdakwa TERA DUMGAIR Alias TERA, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 00.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di rumah Saudara Kalarci Dumgai, di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

----- bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 00.00 Wit, anak korban MD, hendak pulang ke rumah setelah melihat motor laut yang akan berangkat menuju ke Dobo, pada saat berjalan pulang, anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menghampiri anak korban dan berkata “mari la katong pi pacaran” dan dijawab oleh anak korban “beta taku” namun terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban menuju ke rumah Saudara Kalarci Dumgair. -----

----- Bahwa setelah sampai di rumah Saudara Kalarci Dumgair tepatnya didalam dapur rumah Saudara Kalarci Dumgair, terdakwa kemudian menarik celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa membaringkan anak korban di lantai dapur rumah Saudara Kalarci Dumgair namun anak korban merontak kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “kalo ko bataria, beta pukul ko” setelah itu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan memajumundurkan kemaluan terdakwa didalam kemaluan anak korban secara berulang kali kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dan memakai celana kemudian pergi meninggalkan anak korban.-----

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/92/VER/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas, Sp.oG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban MD dengan hasil pemeriksaan; tampak robekan pada selaput darah arah jam satu, enam, sembilan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah, pada arah jam satu, enam, sembilan hingga kedalam yang disebabkan oleh trauma tumpul. -----

----- Bahwa pada saat kejadian anak korban MD masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8107021801080009 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh J.N Persulesy, S.Sos, MH Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan KB Kabupaten Kepulauan Aru.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan mengajukan keberatan, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan /Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa TERA DUMGAIR alias TERA tersebut tidak diterima; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor 45/PID.SUS/2018/PN Tul atas nama TERA DUMGAIR alias TERA tersebut diatas; -----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor:445/92/VER/IX/2017, tertanggal 06 September 2017;
- Surat Keterangan Domisili No.19/DS-IX/SKD/2017, atas nama Tera Dumgair Alias Tera, tanggal 18 September 2017;
- Kartu Keluarga (draf) No.8107021801080009. atas nama kepala keluarga Petrus Dumgair;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MD**, tidak disumpah dan didampingi oleh walinya saksi **Rike Dumgair alias Rike**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban mengerti perkara ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Anak korban adalah saudara terdakwa yaitu TERA DUMGAIR Alias TERA;
- Bahwa kejadiannya Anak korban sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, kejadiannya malam hari di rumah kosong milik Kalarci Dumgair alias Kundrat di Desa Rebi, kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Awalnya Anak korban jalan jalan dengan temannya yang bernama Anto (perempuan) di pantai, dan di pantai Anak korban sempat melihat Terdakwa, kemudian ketika hendak pulang ke rumah, Anak korban yang berjalan sendirian dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam rumah milik Kalarci Dumgair alias Kundrat yang dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan membaringkan Anak korban dilantai kemudian Terdakwa membuka paha dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan kemudian sambil menggoyangkan pantat berulang kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan Anak korban harus buka paha, tapi Anak korban tidak mau, kemudian terdakwa sendiri yang memaksa buka paha Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban, dan Anak korban merasakan sakit, serta merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diam saja dan kemudian keluar;
- Bahwa ketika Anak korban mau pulang, ada Yosua masuk kedalam rumah dan memasuk kemaluannya kedalam vagina saya kemudian saya berteriak, tetapi Yosua malah memukul saya sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri dan pipi kanan;
- Bahwa rumah tempat kejadian tidak ada orangnya, rumah kosong;
- Bahwa Anak korban tidak berpacaran dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada mengatakan "mari pergi pacaran", tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan membawa masuk ke rumah kosong;;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa melepaskan celana Anak korban sampai lepas dan Terdakwa juga melepas celananya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian celana dan kain Anak korban dibawa oleh Yosua sehingga Anak korban pulang ke rumah tidak mengenakan celana;
- Bahwa Yosua memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban hanya ujungnya saja dan tidak sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa Anak korban pulang ke rumah dan masuk ke dalam rumah dengan lewat jendela setelah itu Anak korban langsung ke kamar mandi ambil celana untuk dipakai;
- Bahwa Anak korban pulang ke rumah bertemu nenek dan nenek bertanya kamu darimana, Anak korban jawab dari pantai;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita pada siapa pun tentang kejadian tersebut, termasuk kepada mama, tapi mama yang melapor kejadian ini ke polisi, mama tahu dari mana Anak korban tidak tahu;
- Bahwa Anak korban tidak cerita kepada mama karena takut di pukul oleh bapak, kalau sampai bapak tahu;
- Bahwa Anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Yosua, kejadian ini Anak korban juga sudah menceritakan kepada polisi tetapi Yosua tidak ditangkap dan masih ada di kampung;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak korban mengalami luka pada kemaluan Anak korban dan ada darah yang keluar;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa dengan Anak korban mempunyai hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
 - Terdakwa melakukan hubungan badan karena Terdakwa mencintai Anak korban;
 - Selesai berhubungan badan Terdakwa sudah menyuruh Anak korban pulang tetapi Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa pergi sendiri meninggalkan Anak korban;
 - Terdakwa tidak Anak tahu korban dan Yosua berhubungan badan;
2. **Rike Dumgair alias Rike**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti karena masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu Anak korban MD;
 - Bahwa saksi sebenarnya bukan ibu kandung Anak korban, tetapi sejak 4 (empat) bulan lalu, Anak korban sudah tinggal bersama saksi, Anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah anak dari kakak suami saksi yang pergi meninggalkan Anak korban dan tidak tahu dimana sekarang;

- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu secara langsung karena saksi hanya mendengar dari cerita keluarga saksi yang datang ke rumah dan menyampaikan pada saksi tolong bertanya pada Anak korban karena anak-anak dikampung, cerita semalam ada bawa Anak korban ke rumah Karlaci Dimgair serta membawa celana dan kain korban;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada suami kemudian kami pemanggil Anak korban dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan Yosua kepadanya;
- Bahwa kemudian saksi dan suami pergi ke rumah kepala Desa untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut kepada Kepala Desa akan tetapi Kepala Desa tidak menghiraukan laporan kami sehingga suami saksi berpikir melaporkan masalah tersebut ke Polisi akhirnya saksi dan suami pergi ke Dobo untuk lapor ke polisi;
- Bahwa saat saksi lapor polisi, saksi belum membawa korban, sehingga Polisi memerintahkan kami untuk membawa korban ke Dobo guna diambil Visum Et Repertum sehingga setelah kejadian seminggu kemudian baru diambil visum;
- Bahwa saksi juga lapor Yosua yang bawa kain dan celana Anak korban tetapi polisi mengatakan pada saksi kalau Yosua tidak terkait dengan masalah ini;
- Bahwa Anak korban cerika kepada saksi kalau Terdakwa tidak pukul anak korban, hanya menarik tangan saja dan melakukan hubungan badan, sedangkan yang pukul Anak Korban adalah Yosua;
- Bahwa sejak tinggal dengan saksi, Anak korban sudah tidak bersekolah lagi dan dari ibu kandungnya saksi tahu Anak korban kelahiran tahun 2004, kalau Rapot sekolah tidak ada, sedangkan Akte Kelahiran ada tetapi dirumah dan tidak dibawa, yang dibawa hanya Kartu Keluarga ketika di Polisi;
- Bahwa sehari-hari Anak korban membantu neneknya asar kopra (mengasapi kopra) dan tidak pernah keluar malam, hanya sekali pada saat kejadian saja Anak korban keluar malam;;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Anak korban dengan Terdakwa berpacaran karena Terdakwa tidak pernah mengatakannya kepada saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya kami mau masalah tersebut diselesaikan secara kekeluarga di kepala Desa tetapi karena Kepala Desa tidak menghiraukan laporan kami kemudian kami lanjut lapor ke Polisi;
- Bahwa dari kejadian sekitar 4 (empat) hari saksi mendengar kabar kejadian yang menimpa Anak korban, sedangkan saksi melaporkan ke Polisi kurang lebih satu minggu kemudian;
- Bahwa memang suami saksi keras mendidik anak, sehingga anak takut untuk cerita kepada orang tua;
- Bahwa kondisi Anak korban sekarang sering tidur dari pagi hingga sore hari kemudian saksi membangunkan setelah itu korban tidur lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban MD Alias Ita;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan Anak korban, dan terdakwa juga tahu Anak korban merupakan orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa saat ini baru tamat sekolah dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak korban dan sudah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada orang tua kalau suka dengan Anak korban, dan orang tua juga sudah menyampaikan kepada keluarga Anak korban, tetapi keluarga Anak korban tidak mau;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman malam itu ada di pantai melihat kapal lewat, Terdakwa juga melihat Anak korban ada juga di pantai;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berdua sama-sama pulang kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan di rumah Kalarci Dumgair alias Kundrat; yang merupakan rumah kosong karena tidak ada yang tinggal;
- Bahwa Terdakwa Awalnya berniat untuk bercerita saja, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang tetapi Anak korban tidak mau pulang, karena korban tidak mau pulang kemudian Terdakwa berpikir untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di lantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan celana sendiri sampai lepas, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban tetapi tidak sampai keluar cairan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti berhubungan karena Terdakwa merasa capek;
- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa sudah menyuruh Anak korban pulang tetapi Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa meninggalkan Anak korban sendiri di rumah kosong;
- Bahwa rumah kosong yang menjadi tempat kejadian, tidak ada kuncinya, hanya di ganjal dengan kayu sehingga Terdakwa bisa membukanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Yosua ada di tempat kejadian dan tidak pula tahu apakah Yosua juga melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya setelah diberi kesempatan, menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban MD Alias Ita;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan Anak korban, dan terdakwa juga tahu Anak korban merupakan orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa kejadiannya Anak korban sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, kejadiannya malam hari di rumah kosong milik Kalarci Dumgair alias Kundra di Desa Rebi, kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Awalnya Anak korban jalan jalan dengan temannya yang bernama Anto (perempuan) di pantai, dan di pantai Anak korban sempat melihat Terdakwa, kemudian ketika hendak pulang ke rumah, Anak korban yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan sendirian dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam rumah milik Kalarci Dumgair alias Kundrat yang dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan membaringkan Anak korban dilantai kemudian Terdakwa membuka paha dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan kemudian sambil menggoyangkan pantat berulang kali;

- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan Anak korban harus buka paha, tapi Anak korban tidak mau, kemudian terdakwa sendiri yang memaksa buka paha Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban, dan Anak korban merasakan sakit, serta merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diam saja dan kemudian keluar;
- Bahwa ketika Anak korban mau pulang, ada Yosua masuk kedalam rumah dan memasuk kemaluannya kedalam vagina saya kemudian saya berteriak, tetapi Yosua malah memukul saya sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri dan pipi kanan;
- Bahwa rumah tempat kejadian tidak ada orangnya, rumah kosong;
- Bahwa Anak korban tidak berpacaran dengan Terdakwa dan terdakwa tidak ada mengatakan "mari pergi pacaran", tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban dan membawa masuk ke rumah kosong;;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa melepaskan celana Anak korban sampai lepas dan Terdakwa juga melepas celananya;
- Bahwa setelah kejadian celana dan kain Anak korban dibawa oleh Yosua sehingga Anak korban pulang ke rumah tidak mengenakan celana;
- Bahwa Yosua memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban hanya ujungnya saja dan tidak sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa Anak korban pulang ke rumah dan masuk ke dalam rumah dengan lewat jendela setelah itu Anak korban langsung ke kamar mandi ambil celana untuk dipakai;
- Bahwa Anak korban pulang ke rumah bertemu nenek dan nenek bertanya kamu darimana, Anak korban jawab dari pantai;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita pada siapa pun tentang kejadian tersebut, termasuk kepada mama, tapi mama yang melapor kejadian ini ke polisi, mama tahu dari mana Anak korban tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak cerita kepada mama karena takut di pukul oleh bapak, kalau sampai bapak tahu;
- Bahwa Anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Yosua, kejadian ini Anak korban juga sudah menceritakan kepada polisi tetapi Yosua tidak ditangkap dan masih ada di kampung;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak/saksi korban mengalami luka pada kemaluan Anak/saksi korban dan ada darah yang keluar;

Terhadap keterangan Anak/saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa dengan Anak korban mempunyai hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Terdakwa melakukan hubungan badan karena Terdakwa mencintai Anak korban;
- Selesai berhubungan badan Terdakwa sudah menyuruh Anak korban pulang tetapi Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa pergi sendiri meninggalkan Anak korban;
- Terdakwa tidak Anak tahu korban dan Yosua berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;
- Visum Et Repertum No. 445/92/VER/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas, Sp.oG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban MD dengan hasil pemeriksaan; tampak robekan pada selaput darah arah jam satu, enam, sembilan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah, pada arah jam satu, enam, sembilan hingga kedalam yang disebabkan oleh trauma tumpul. ;
- Surat Keterangan Domisili No.19/DS-IX/SKD/2017, atas nama Tera Dumgair Alias Tera, tanggal 18 September 2017;
- Kartu Keluarga (draft) No.8107021801080009. atas nama kepala keluarga Petrus Dumgair, yang menunjukkan Anak Korban kelahiran tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai **Natuurlijk Persoon** yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **TERA DUMGAIR Alias TERA**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata telah berusia 19 Tahun karena lahir pada tanggal 1 November 1998, dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan hukum pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi



unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang). Dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frasa alternatif, yaitu frasa “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang apabila salah satu frasa terbukti maka tidak perlu membuktikan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul, menendang dan sebagainya, termasuk menggunakan alat, demikian juga sebagaimana ketentuan Pasal 89 KUHP yang menyatakan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah penyampaian maksud untuk menggunakan kekerasan sehingga orang yang di tujukan kepada siapa ancaman itu memikirkan akibat dari kekerasan sehingga merasakan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan Anak korban, dan Terdakwa juga tahu Anak korban merupakan orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak korban dan sudah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa kejadiannya Anak korban sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, kejadiannya malam hari di rumah kosong milik Kalarci Dumgair alias Kundrat di Desa Rebi, kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Awalnya Anak korban jalan jalan dengan temannya yang bernama Anto (perempuan) di pantai, dan di pantai Anak korban sempat melihat Terdakwa, kemudian ketika hendak pulang ke rumah, Anak korban yang berjalan sendirian dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam rumah milik Kalarci Dumgair alias Kundrat yang dalam keadaan kosong tidak ada yang



menempati kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan membaringkan Anak korban dilantai kemudian Terdakwa membuka paha dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan kemudian sambil menggoyangkan pantat berulang kali;

- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan Anak korban harus buka paha, tapi Anak korban tidak mau, kemudian terdakwa sendiri yang memaksa buka paha Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban, dan Anak korban merasakan sakit, serta merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat terdakwa dengan melakukan kekerasan menarik paksa tangan Anak korban untuk masuk ke dalam rumah kosong, meskipun Terdakwa membantah menarik paksa tetapi Terdakwa mengakui memegang tangan Anak korban, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah termasuk melakukan kekerasan dengan menarik tangan secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Kekerasan" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frasa alternatif, yaitu frasa "Dengannya" atau "Dengan Orang Lain" yang apabila salah satu frasa terbukti maka tidak perlu membuktikan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah baik kata-kata ataupun perbuatan yang dapat menjadikan seseorang mengikuti kehendak orang lain diluar kehendaknya sendiri (tidak bebas);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah sebagaimana pengertian yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani/sperma (Arrest HR tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Anak korban sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, kejadiannya malam hari di rumah kosong milik Kalarci Dumgair alias Kundrat di Desa Rebi, kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Awalnya Anak korban jalan jalan dengan temannya yang bernama Anto (perempuan) di pantai, dan di pantai Anak korban sempat melihat Terdakwa, kemudian ketika hendak pulang ke rumah, Anak korban yang berjalan sendirian dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban masuk ke dalam rumah milik Kalarci Dumgair alias Kundrat yang dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan membaringkan Anak korban dilantai kemudian Terdakwa membuka paha dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan kemudian sambil menggoyangkan pantat berulang kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan Anak korban harus buka paha, tapi Anak korban tidak mau, kemudian terdakwa sendiri yang memaksa buka paha Anak korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban, dan Anak korban merasakan sakit, serta merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/92/VER/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas, Sp.oG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban MD dengan hasil pemeriksaan; tampak robekan pada selaput darah arah jam satu, enam, sembilan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga belas tahun dan pada pemeriksaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



ditemukan luka robekan pada selaput darah, pada arah jam satu, enam, sembilan hingga kedalam yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa mengancam dengan mengatakan Anak korban harus buka paha, tapi Anak korban tidak mau, kemudian terdakwa sendiri yang memaksa buka paha Anak korban, dan Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban, dan Anak korban merasakan sakit, serta merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak korban, serta didukung bukti surat Visum Et Repertum No. 445/92/VER/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas, Sp.oG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban MD dengan hasil pemeriksaan; tampak robekan pada selaput darah arah jam satu, enam, sembilan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robekan pada selaput darah, pada arah jam satu, enam, sembilan hingga kedalam yang disebabkan oleh trauma tumpul. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak korban, yang selengkapnya unsur ini menjadi Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak saling bersesuaian dan bukti surat berupa Kartu Keluarga dikeluarkan setelah tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, saksi yang dihadirkan telah bersesuaian karena Anak korban telah menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada saksi Rike Dumgair alias Rike, yang sekarang menjadi walinya karena Anak korban telah tinggal bersamanya, keterangan saksi ini pula sebagian telah dibenarkan terdakwa kecuali hal yang dibantah dari keterangan Anak korban dan itupun bukan tentang perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bukan pada kapan kartu itu di keluarkan tetapi dilihat dari data yang ada, yang untuk mengisi data dalam kartu keluarga tersebut, tidak dilakukan dengan tanpa bukti yang jelas, melainkan harus didukung dengan bukti pendukung yang sesuai, khususnya untuk tanggal kelahiran seseorang sekarang tidak dapat lagi ditulis sembarangan melainkan harus dengan bukti Akta Kelahiran sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti surat berupa Kartu Keluarga merupakan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang selengkapny sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERA DUMGAIR Alias TERA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HATIJA A. PADUWI, S.H., dan ULFA RERY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTINA RENYAAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJA A. PADUWI, S.H.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.

ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor45/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)